



PEMERINTAH KOTA MEGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka otonomi Daerah dan pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari Pihak Ketiga dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga yang merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- lengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- d. Walikota adalah Walikota Magelang;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang;
- f. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas/suka rela, tidak mengikat, pengolahannya oleh Pihak Ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang;
- g. Pihak Ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan atau asal usul pihak yang memberikan sumbangan serta tidak terikat dalam suatu perjanjian;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Magelang;
- j. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II .

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain pemberian yang dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERSETUJUAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk sumbangan dengan nilai nominal lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, nilai nominalnya ditentukan oleh Tim Penaksir yang dibentuk oleh Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah dan harus dicantumkan dalam APBD.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang-barang yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sebagaimana sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus.

(4) Setiap

- (4) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh berita acara penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam Daftar Inventaris Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikecualikan bagi sumbangan yang dimaksud dan atau menurut sifatnya digunakan untuk kegiatan seremonial dan atau insidentil yang pemungutannya dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah Khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SANKSI

Pasal 6

Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Dr (HC). Drs. H. SOEWARNO, MSc

Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 21
SERI E No. 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Agar lebih dinamis pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan usaha-usaha peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana selain dari Pemerintah juga dari Pihak Ketiga dalam bentuk sumbangan dari Pihak Ketiga yang merupakan salah satu potensi Pandapatan Asli Daerah.

Dengan memperhatikan kemampuan Daerah yang dihadapkan kepada perkembangan keadaan, salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan Daerah selain dengan pemungutan yang lebih intensif, adalah dengan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Sumbangan tersebut adalah yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang berupa barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak.

Dan pemberian sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban – kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban – kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar penerimaan sumbangan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk dapat terciptanya ketertiban dalam penerimaan maupun pengelolaannya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi setiap penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah.

II. PENJELAS

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) : Sumbangan yang nominalnya kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melaporkan kepada DPRD.
- Pasal 4 ayat (1) : Penyelenggaraan penerimaan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan sedangkan yang berbentuk barang dan atau bangunan dilaksanakan oleh Bagian Umum.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Penyelenggaraan penerimaan sumbangan sebelum dipindah tangankan beban kewajiban kepada Negara dan Daerah harus lunas, dan setelah dipindah tangankan kewajiban kepada Negara dan Daerah menjadi beban pihak penerima sumbangan.
- ayat (4) : Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Kepala Bagian Umum atas nama Walikota Magelang.
- ayat (5) : Yang dimaksud kegiatan seremonial adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berbentuk peringatan-peringatan, upacara dan kegiatan yang berbentuk kepanitiaan, maka pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia.
Yang dimaksud kegiatan insidentil adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan bersifat rutin yang dilaksanakan sekali waktu dan sekaligus berakhir.
- Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
-